



Bupati Cirebon

PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 10 TAHUN 2006

TENTANG

KEBUTUHAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DAN PERKEBUNAN TAHUN ANGGARAN 2006

BUPATI CIREBON

- Menimbang : a. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan untuk penyediaan pupuk dengan harga yang wajar sampai di tingkat petani, dipandang perlu diatur Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian Tahun Anggaran 2006, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4979);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 3 Seri E.2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 84 Sei E.17);

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 09/Kpts/TP.260/1/2003 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.70/MPP/Kep/2/2003 dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 306/MPP/Kep/4/2003, dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 356/MPP140/MPP/Kep/3/2004 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian);
3. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 175/Kpts/KP.150/3/2003 tentang Pembentukan Tim Pengawasan Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
4. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 / Permentan / SR.130/5/2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 505/Kpts/SR.130/12/2005 tentang Kebutuhan Pupuk dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2006 Terakhir Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/SR.130/02/2006;
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2006 tentang Kebutuhan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan TA. 2006;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DAN PERKEBUNAN TAHUN ANGGARAN 2006.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
2. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan di tingkat pengecer resmi atau kelompok tani.
3. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan usaha budidaya tanaman yang meliputi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Rakyat dan Hijauan Makanan Ternak.
4. Usaha Budidaya Tanaman adalah semua usaha untuk membudidayakan tanaman secara terus menerus.
5. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan atau tanaman hortikultura yang dalam kegiatan usahanya tidak memerlukan izin usaha sesuai dengan peraturan perundangan.
6. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha kecil tidak mencapai skala tertentu.
7. Peternak adalah orang yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan makanan ternak, yang tidak memerlukan izin usaha sesuai dengan peraturan perundangan.
8. Usaha budidaya di sektor perikanan dan kelautan yang tidak memerlukan izin usaha sesuai dengan peraturan perundangan.
9. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk Urea, SP-36, ZA, dan NPK di dalam negeri yang terdiri dari PT. Pupuk Sriwidjaya, PT. Pupuk Kujang, PT. Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Iskandar Muda dan PT. Pupuk Kalimantan Timur.

10. Distributor pupuk adalah badan usaha yang sah yang ditunjuk oleh produsen untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran pupuk bersubsidi dalam partai besar untuk dijual kepada pengecer resmi dan atau kepada kelompok tani melalui RDKK di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
11. Pengecer resmi adalah perorangan atau badan usaha yang ditunjuk oleh distributor untuk melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung kepada konsumen akhir (petani/kelompok tani) melalui RDKK di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
12. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usahatani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
13. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi adalah Kebutuhan Kelompok yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani mengacu kepada pola tanam, jadwal tanam dan rekomendasi pemupukan spesifik lokasi.
14. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPP) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat Propinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk tingkat Kabupaten/Kota.
15. Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) adalah tenaga sarjana yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan dan dilatih untuk membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh produsen, distributor, pengecer pupuk dan atau kelompok tani.
16. Satuan Tugas Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Kabupaten adalah Tim Pengawas yang anggotanya terdiri dari instansi terkait di Tingkat Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati Cirebon.
17. Pengadaan adalah proses penyediaan pupuk baik dari produksi dalam negeri maupun impor yang dilakukan oleh produsen.
18. Lini I adalah lokasi gudang pupuk di wilayah pabrik pupuk dalam negeri atau di wilayah pelabuhan tujuan untuk pupuk impor.
19. Lini IV adalah lokasi gudang pengecer yang ditunjuk atau yang ditetapkan oleh distributor.
20. Penyaluran adalah proses pendistribusian pupuk dari Lini I sampai Lini IV (pengecer resmi/kelompok tani)

Pasal 2

Pupuk bersubsidi diadakan dan disalurkan untuk kegiatan usaha budidaya tanaman oleh petani, pekebun dan peternak, bukan untuk perusahaan perkebunan, perusahaan tanaman pangan, perusahaan hortikultura atau perusahaan peternakan.

Pasal 3

1. Kebutuhan pupuk yang akan disubsidi dihitung berdasarkan usulan kebutuhan pupuk dari seluruh Dinas Pertanian dan Perkebunan di Kabupaten Cirebon dengan memperhatikan alokasi anggaran subsidi pupuk tahun 2006.
2. Pupuk yang diberi subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pupuk Urea, ZA, SP-36 dan NPK dengan komposisi 15 : 15 : 15.
3. Pupuk yang diberi subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diberi label tambahan yang berbunyi "Pupuk Bersubsidi Pemerintah" yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus.

Pasal 4

1. Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) untuk Tahun Anggaran 2006 dirinci menurut Kabupaten, jenis, bulan dan jumlah seperti tercantum pada lampiran peraturan ini.
2. Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1), perlu dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan yang disahkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
3. Apabila permintaan pupuk di wilayah tertentu melebihi kebutuhan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati/Walikota mengusulkan tambahan alokasi pupuk bersubsidi untuk wilayahnya kepada Gubernur, selanjutnya Gubernur mengusulkan tambahan alokasi pupuk tersebut ke Menteri Pertanian.
4. Penambahan kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan melalui relokasi pupuk dari wilayah lain atas persetujuan Menteri Pertanian

BAB II MEKANISME PENYALURAN

Pasal 5

1. Pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan peredaran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan pupuk.

2. Produsen, distributor dan pengecer resmi yang ditunjuk dalam penjualan pupuk bersubsidi harus menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani dan menjualnya sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
3. Keberadaan distributor pada tingkat Kabupaten/Kota (Lini III) memiliki wilayah kerja yang jelas dan kios pengecer (Lini IV) harus berada pada sentra produksi (Desa), sehingga wilayah kerja distributor dan kios pengecer tidak tumpang tindih dengan distributor dan kios pengecer lainnya.
4. Penyaluran pupuk oleh produsen, distributor, pengecer resmi kepada kelompok tani dilakukan melalui sistem tertutup yang didasarkan pada RDKK, yang disetujui oleh petugas teknis/penyuluh/Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) setempat. Pada kondisi tertentu petani/kelompok tani bisa menebus langsung ke distributor.
5. Pengecer resmi harus memasang papan nama serta papan harga pupuk bersubsidi sebagaimana ditetapkan pemerintah, ditempat yang mudah terlihat dan terbaca oleh pembeli.
6. Pihak produsen dan distributor berkewajiban melakukan monitoring/pengawasan penyediaan dan penyaluran pupuk di masing-masing wilayah tanggungjawabnya.

Pasal 6

1. Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pupuk Urea = Rp 1.200,- per kg;
 - b. Pupuk ZA = Rp 1.050,- per kg;
 - c. Pupuk SP-36 = Rp 1.550,- per kg;
 - d. Pupuk NPK = Rp 1.750,- per kg;
2. Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Urea, SP-36, dan ZA dalam kemasan 50 kg, dan untuk pupuk NPK dalam kemasan 50 kg atau 20 kg yang dibeli oleh petani di kios pengecer resmi secara tunai.

Pasal 7

1. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Kabupaten Cirebon melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayahnya.
2. Pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran serta harga pupuk bersubsidi di tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa dilakukan oleh Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida di Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) yang ditunjuk.

Pasal 8

1. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati/Walikota.
2. Bupati/Walikota menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.
3. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida di Propinsi menyampaikan Laporan hasil pemantauan dari pengawas pupuk bersubsidi kepada Gubernur.
4. Gubernur menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi sebagaimana pada ayat (3) serta laporan dari Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Menteri Pertanian dan Tim Pengawasan Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat.


BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon

Ditetapkan di :
Pada tanggal : 12 Juni 2006

BUPATI CIREBON

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber.
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

NUNUNG SANUHRI


BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2006 NOMOR SERI

**ALOKASI PUPUK SP-36 BERSUBSIDI PER KECAMATAN PER BULAN TAHUN 2006
DI KABUPATEN CIREBON (TON)**

No	Kecamatan	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Waled	33.01	17.22	5.13	10.25	6.77	8.20	8.61	5.13	3.08	4.10	12.30	29.52	143.31
2	Pasaleman	18.86	9.23	5.13	15.38	6.77	7.18	6.77	5.13	3.08	10.25	12.30	12.30	112.35
3	Ciledug	5.13	8.20	5.13	10.25	4.10	10.25	7.38	5.13	6.15	4.10	4.10	14.35	84.27
4	Pabuaran	8.20	8.20	5.13	7.18	51.26	6.15	6.36	5.13	3.08	8.20	6.15	16.40	131.42
5	Losari	71.96	5.13	5.13	16.40	5.13	7.18	9.02	5.13	3.08	4.10	4.10	12.30	148.64
6	Pabedilam	9.23	4.10	5.13	6.36	5.13	6.56	8.20	5.13	3.08	8.20	16.40	61.51	139.01
7	Babakan	16.40	4.10	5.13	16.40	20.50	10.25	10.25	22.55	3.08	10.25	16.40	41.01	172.84
8	Gebang	33.42	4.10	5.13	9.23	5.13	10.25	6.77	25.63	3.08	12.30	51.26	53.31	219.38
9	Karangsembung	25.01	4.10	5.13	10.25	5.13	10.25	7.38	6.15	3.08	4.10	4.10	4.10	88.78
10	Karangwareng	51.05	4.10	5.13	15.38	8.20	10.25	7.18	4.10	3.08	4.10	4.10	4.10	120.76
11	Lemahabang	23.37	4.10	5.13	15.38	4.10	11.28	12.30	4.10	3.08	4.10	25.63	12.30	124.86
12	Susukan Lebak	16.40	4.10	5.13	24.60	4.10	8.20	5.95	8.20	3.08	4.10	35.88	53.31	173.04
13	Sedong	67.66	4.10	5.13	25.63	18.45	8.61	7.38	12.30	8.20	12.30	4.10	4.10	177.96
14	Astanajapura	90.21	7.18	5.13	9.23	20.50	7.38	9.02	4.10	3.08	4.10	4.10	15.38	179.40
15	Pengenan	18.04	22.76	5.13	8.20	8.20	9.23	5.74	4.10	3.08	4.10	4.10	4.10	96.77
16	Mundu	2.26	20.50	5.13	10.25	20.50	8.61	17.43	24.60	3.08	4.10	4.10	4.10	124.66
17	Beber	62.33	12.30	5.13	15.38	20.50	12.30	12.30	13.33	3.08	16.40	11.48	4.10	188.62
18	Cirebon Selatan	39.37	7.59	5.13	8.20	24.60	10.25	7.18	4.10	10.25	4.10	4.10	4.10	128.96
19	Sumber	74.83	18.45	10.25	20.50	10.25	12.30	16.40	6.15	15.38	41.01	20.91	30.75	277.20
20	Dukupuntang	47.16	10.25	10.25	10.25	30.75	11.28	30.75	14.35	12.30	24.60	51.26	41.01	294.21
21	Palimanan	15.38	4.10	5.13	10.25	10.66	12.92	20.50	19.48	10.25	4.10	4.10	36.90	153.77
22	Gempol	31.16	4.10	5.13	14.35	16.40	6.15	7.18	8.20	3.08	4.10	4.10	30.75	134.70
23	Plumbon	35.67	8.20	10.25	20.50	11.48	18.04	15.38	21.53	12.30	4.10	4.10	45.11	206.67
24	Depok	40.60	4.10	5.13	24.60	12.30	17.84	10.25	30.75	3.08	4.10	4.10	41.01	197.85


**ALOKASI PUPUK SP-36 BERSUBSIDI PER KECAMATAN PER BULAN TAHUN 2006
DI KABUPATEN CIREBON (TON)**

No	Kecamatan	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
25	Weru	33.62	5.13	5.13	8.20	6.15	10.66	6.77	4.10	3.08	4.10	4.10	4.10	95.13
26	Plered	39.37	24.60	5.13	7.79	15.38	7.38	6.56	4.10	3.08	4.10	4.10	4.10	125.68
27	Kedawung	12.51	8.20	5.13	4.10	6.15	8.20	4.92	4.10	3.08	4.10	4.10	4.10	68.68
28	Tengahanti	20.91	11.28	5.13	14.35	7.18	6.15	6.77	4.10	3.08	4.10	4.10	4.10	91.24
29	Cirebon Utara	19.07	17.43	5.13	10.25	15.38	8.61	7.18	4.10	3.08	4.10	4.10	4.10	102.51
30	Kapetakan	82.01	80.43	5.13	15.38	66.64	117.89	24.60	4.10	3.08	4.10	4.10	143.52	550.97
31	Klangenan	64.79	4.10	5.13	10.25	92.26	30.75	6.77	4.10	10.25	4.10	7.18	56.79	333.37
32	Arjawinangun	28.70	10.25	10.25	3.49	71.76	30.75	6.56	4.10	3.08	4.10	4.10	51.26	228.40
33	Panguragan	10.25	10.25	5.13	4.10	71.76	41.01	4.31	4.10	3.08	4.10	4.10	10.25	172.43
34	Ciwaringin	64.79	4.10	5.13	20.50	30.75	82.01	5.13	4.10	3.08	6.15	20.50	41.01	287.24
35	Susukan	41.62	4.10	5.13	20.50	71.76	15.38	6.77	8.20	3.08	4.10	30.75	51.26	262.64
36	Gegesik	41.01	116.25	20.50	20.50	123.02	41.21	8.20	4.10	3.08	4.10	4.10	67.19	453.25
37	Kalwedi	27.06	10.25	5.13	10.25	102.51	15.38	4.72	4.10	3.08	7.18	51.26	4.10	245.01
	Jumlah	1,322.42	506.68	225.53	484.07	1,011.60	656.29	351.21	358.80	174.27	263.46	459.87	1,021.79	6,836.00


 BUPATI CIREBON
 DEDI SUPARDI

**ALOKASI PUPUK SP-36 BERSUBSIDI PER KECAMATAN PER BULAN TAHUN 2006
DI KABUPATEN CIREBON (TON)**

No	Kecamatan	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
25	Weru	33.62	5.13	5.13	8.20	6.15	10.66	6.77	4.10	3.08	4.10	4.10	4.10	95.13
26	Plered	39.37	24.60	5.13	7.79	15.38	7.38	6.56	4.10	3.08	4.10	4.10	4.10	125.68
27	Kedawung	12.51	8.20	5.13	4.10	6.15	8.20	4.92	4.10	3.08	4.10	4.10	4.10	68.68
28	Tengahanti	20.91	11.28	5.13	14.35	7.18	6.15	6.77	4.10	3.08	4.10	4.10	4.10	91.24
29	Cirebon Utara	19.07	17.43	5.13	10.25	15.38	8.61	7.18	4.10	3.08	4.10	4.10	4.10	102.51
30	Kapetakan	82.01	80.43	5.13	15.38	66.64	117.89	24.60	4.10	3.08	4.10	4.10	143.52	550.97
31	Klangenan	64.79	4.10	5.13	10.25	92.26	30.75	6.77	41.01	10.25	4.10	7.18	56.79	333.37
32	Arlawihangun	28.70	10.25	10.25	3.49	71.76	30.75	6.56	4.10	3.08	4.10	4.10	51.26	228.40
33	Panguragan	10.25	10.25	5.13	4.10	71.76	41.01	4.31	4.10	3.08	6.15	4.10	10.25	172.43
34	Ciwaringin	64.79	4.10	5.13	20.50	30.75	82.01	5.13	4.10	3.08	6.15	20.50	41.01	287.24
35	Susukan	41.62	4.10	5.13	20.50	71.76	15.38	6.77	8.20	3.08	4.10	30.75	51.26	262.64
36	Gegesik	41.01	116.25	20.50	20.50	123.02	41.21	8.20	4.10	3.08	4.10	4.10	67.19	453.25
37	Kaliwedi	27.06	10.25	5.13	10.25	102.51	15.38	4.72	4.10	3.08	7.18	51.26	4.10	245.01
	Jumlah	1,322.42	506.68	225.53	484.07	1,011.60	656.29	351.21	358.80	174.27	263.46	459.87	1,021.79	6,836.00



BUPATI CIREBON
DEDI SUPARDI

**ALOKASI PUPUK ZA BERSUBSIDI PER KECAMATAN PER BULAN TAHUN 2006
DI KABUPATEN CIREBON (TON)**

No	Kecamatan	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Oktr	Nov	Des	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Waled	27.62	14.41	4.29	8.58	5.66	6.86	7.21	4.29	2.57	3.43	10.29	24.70	119.92
2	Pasaleman	15.78	7.72	4.29	12.87	5.66	6.00	5.66	4.29	2.57	8.58	10.29	10.29	94.01
3	Ciledug	4.29	6.86	4.29	8.58	3.43	8.58	6.18	4.29	5.15	3.43	3.43	12.01	70.51
4	Pabuaran	6.86	6.86	4.29	6.00	42.89	5.15	5.32	4.29	2.57	6.86	5.15	13.72	109.97
5	Losari	60.22	4.29	4.29	13.72	4.29	6.00	7.55	4.29	2.57	3.43	3.43	10.29	124.38
6	Pabedilam	7.72	3.43	4.29	5.32	4.29	5.49	6.86	4.29	2.57	6.86	13.72	51.47	116.31
7	Babakan	13.72	3.43	4.29	13.72	17.16	8.58	5.66	18.87	2.57	8.58	13.72	34.31	144.62
8	Gebang	27.96	3.43	4.29	7.72	4.29	8.58	6.18	21.44	2.57	10.29	42.89	44.60	183.56
9	Karangsembung	20.93	3.43	4.29	8.58	4.29	8.58	6.18	5.15	2.57	3.43	3.43	3.43	74.28
10	Karangwareng	42.72	3.43	4.29	12.87	6.86	8.58	6.00	3.43	2.57	3.43	3.43	3.43	101.05
11	Lemahabang	19.56	3.43	4.29	12.87	3.43	9.44	10.29	6.86	2.57	3.43	21.44	10.29	104.48
12	Susukan Lebak	13.72	3.43	4.29	20.59	3.43	6.86	4.98	10.29	2.57	3.43	30.02	44.60	144.79
13	Sedong	56.61	3.43	4.29	21.44	15.44	7.21	6.18	10.29	6.86	10.29	3.43	3.43	148.91
14	Astanajapura	75.48	6.00	4.29	7.72	17.16	6.18	7.55	3.43	2.57	3.43	3.43	12.87	150.11
15	Pengenan	15.10	19.04	4.29	6.86	6.86	7.72	4.80	3.43	2.57	3.43	3.43	3.43	80.97
16	Mundu	1.89	17.16	4.29	8.58	17.16	7.21	14.58	20.59	2.57	3.43	3.43	3.43	104.31
17	Beber	52.15	10.29	4.29	12.87	17.16	10.29	10.29	11.15	2.57	13.72	9.61	3.43	157.83
18	Cirebon Selatan	32.94	6.35	4.29	6.86	20.59	8.58	6.00	3.43	8.58	3.43	3.43	3.43	107.91
19	Sumber	62.62	15.44	8.58	17.16	8.58	10.29	13.72	5.15	12.87	34.31	17.50	25.73	231.94
20	Dukupuntang	39.46	8.58	8.58	8.58	25.73	9.44	25.73	12.01	10.29	20.59	42.89	34.31	246.18
21	Palimanan	12.87	3.43	4.29	8.58	8.92	10.81	17.16	16.30	8.58	3.43	3.43	30.88	128.67
22	Gempol	26.08	3.43	4.29	12.01	13.72	5.15	6.00	6.86	2.57	3.43	3.43	25.73	112.71
23	Plumbon	29.85	6.86	8.58	17.16	9.61	15.10	12.87	18.01	10.29	3.43	3.43	37.74	172.93
24	Depok	33.97	3.43	4.29	20.59	10.29	14.93	8.58	25.73	2.57	3.43	3.43	34.31	165.55

**ALOKASI PUPUK ZA BERSUBSIDI PER KECAMATAN PER BULAN TAHUN 2006
DI KABUPATEN CIREBON (TON)**

No	Kecamatan	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
25	Weru	28.14	4.29	4.29	6.86	5.15	8.92	5.66	3.43	2.57	3.43	3.43	3.43	79.60
26	Plered	32.94	20.59	4.29	6.52	12.87	6.18	5.49	3.43	2.57	3.43	3.43	3.43	105.16
27	Kedawung	10.46	6.86	4.29	3.43	5.15	6.86	4.12	3.43	2.57	3.43	3.43	3.43	57.47
28	Tengahani	17.50	9.44	4.29	12.01	6.00	5.15	5.66	3.43	2.57	3.43	3.43	3.43	76.34
29	Cirebon Utara	15.95	14.58	4.29	8.58	12.87	7.21	6.00	3.43	2.57	3.43	3.43	3.43	85.78
30	Kapetakan	68.62	67.30	4.29	12.87	111.51	42.89	20.59	3.43	2.57	3.43	3.43	3.43	461.02
31	Klangenan	54.21	3.43	4.29	8.58	77.20	25.73	5.66	34.31	8.58	3.43	6.00	47.52	278.95
32	Ariawinangun	24.02	8.58	8.58	2.92	60.04	25.73	5.49	3.43	2.57	3.43	3.43	42.89	191.11
33	Panguragan	8.58	8.58	4.29	3.43	60.04	34.31	3.60	3.43	2.57	3.43	3.43	8.58	144.28
34	Ciwaringin	54.21	3.43	4.29	17.16	25.73	68.62	4.29	3.43	2.57	5.15	17.16	34.31	240.35
35	Susukan	34.83	3.43	4.29	17.16	60.04	12.87	5.66	6.86	2.57	3.43	25.73	42.89	219.76
36	Gegesik	34.31	97.27	17.16	17.16	102.93	34.48	6.86	3.43	2.57	3.43	3.43	56.22	379.26
37	Kaliwedi	22.65	8.58	4.29	8.58	85.78	12.87	3.95	3.43	2.57	6.00	42.89	3.43	205.01
	Jumlah	1,106.53	423.97	188.71	405.04	902.21	493.39	293.87	300.22	145.82	220.45	384.80	854.98	5,720.00


 BUPATI CIREBON
 DEDI SUPARDI

**ALOKASI PUPUK ZA BERSUBSIDI PER KECAMATAN PER BULAN TAHUN 2006
DI KABUPATEN CIREBON (TON)**

No	Kecamatan	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
25	Weru	28.14	4.29	4.29	6.86	5.15	8.92	5.66	3.43	2.57	3.43	3.43	3.43	79.60
26	Plered	32.94	20.59	4.29	6.52	12.87	6.18	5.49	3.43	2.57	3.43	3.43	3.43	105.16
27	Kedawung	10.46	6.86	4.29	3.43	5.15	6.86	4.12	3.43	2.57	3.43	3.43	3.43	57.47
28	Tengahani	17.50	9.44	4.29	12.01	6.00	5.15	5.66	3.43	2.57	3.43	3.43	3.43	76.34
29	Cirebon Utara	15.95	14.58	4.29	8.58	12.87	7.21	6.00	3.43	2.57	3.43	3.43	3.43	85.78
30	Kapetakan	68.62	67.30	4.29	12.87	55.76	98.64	20.59	3.43	2.57	3.43	3.43	120.09	461.02
31	Klangenan	54.21	3.43	4.29	8.58	77.20	25.73	5.66	34.31	8.58	3.43	6.00	47.52	278.95
32	Ajwihinangun	24.02	8.58	8.58	2.92	60.04	25.73	5.49	3.43	2.57	3.43	3.43	42.89	191.11
33	Panguragan	8.58	8.58	4.29	3.43	60.04	34.31	3.60	3.43	2.57	3.43	3.43	8.58	144.28
34	Ciwaringin	54.21	3.43	4.29	17.16	25.73	68.62	4.29	3.43	2.57	5.15	17.16	34.31	240.35
35	Susukan	34.83	3.43	4.29	17.16	60.04	12.87	5.66	6.86	2.57	3.43	25.73	42.89	219.76
36	Gegesik	34.31	97.27	17.16	17.16	102.93	34.48	6.86	3.43	2.57	3.43	3.43	56.22	379.26
37	Kaliwedi	22.65	8.58	4.29	8.58	85.78	12.87	3.95	3.43	2.57	6.00	42.89	3.43	205.01
	Jumlah	1,106.53	423.97	188.71	405.04	846.46	549.15	293.87	300.22	145.82	220.45	384.80	854.98	5,720.00

BUPATI CIREBON


DEDI SUPARDI

**ALOKASI PUPUK UREA BERSUBSIDI PER KECAMATAN PER BULAN TAHUN 2006
DI KABUPATEN CIREBON (TON)**

No	Kecamatan	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Waled	210.05	109.59	32.62	65.23	43.05	52.19	54.80	32.62	19.57	26.09	78.28	187.87	911.96
2	Pasaleman	120.03	58.71	32.62	97.85	43.05	45.66	43.05	32.62	19.57	65.23	78.28	78.28	714.95
3	Ciledug	32.62	52.19	32.62	65.23	26.09	65.23	46.97	32.62	39.14	26.09	26.09	91.33	536.22
4	Pabuaran	52.19	52.19	32.62	45.66	326.17	39.14	40.44	32.62	19.57	52.19	39.14	104.37	836.29
5	Losari	457.94	32.62	32.62	104.37	32.62	45.66	57.41	32.62	19.57	26.09	26.09	78.28	945.88
6	Pabediam	58.71	26.09	32.62	40.44	32.62	41.75	52.19	32.62	19.57	52.19	104.37	391.40	884.56
7	Babakan	104.37	26.09	32.62	104.37	130.47	65.23	43.05	143.51	19.57	65.23	104.37	260.93	1,099.83
8	Gebang	212.66	26.09	32.62	58.71	32.62	65.23	41.75	163.08	19.57	78.28	326.17	339.21	1,395.99
9	Karangsembung	159.17	26.09	32.62	65.23	32.62	65.23	46.97	39.14	19.57	26.09	26.09	26.09	564.92
10	Karangwareng	324.86	26.09	32.62	97.85	52.19	65.23	45.66	26.09	19.57	26.09	26.09	26.09	768.45
11	Lemahabang	148.73	26.09	32.62	97.85	26.09	71.76	78.28	26.09	19.57	26.09	163.08	78.28	794.54
12	Susukan Lebak	104.37	26.09	32.62	156.56	26.09	52.19	37.84	52.19	19.57	26.09	228.32	339.21	1,101.13
13	Sedong	430.54	26.09	32.62	163.08	117.42	54.80	46.97	78.28	52.19	78.28	26.09	26.09	1,132.45
14	Astanajapura	574.05	45.66	32.62	58.71	130.47	46.97	57.41	26.09	19.57	26.09	26.09	97.85	1,141.58
15	Pengenan	114.81	144.82	32.62	52.19	52.19	58.71	36.53	26.09	19.57	26.09	26.09	26.09	615.80
16	Mundu	14.35	130.47	32.62	65.23	130.47	54.80	110.90	156.56	19.57	26.09	26.09	26.09	793.23
17	Beber	396.62	78.28	32.62	97.85	130.47	78.28	78.28	84.80	19.57	104.37	73.06	26.09	1,200.29
18	Cirebon Selatan	250.49	48.27	32.62	52.19	156.56	65.23	45.66	26.09	65.23	26.09	26.09	26.09	820.63
19	Sumber	476.20	117.42	65.23	130.47	65.23	78.28	104.37	39.14	97.85	260.93	133.08	195.70	1,763.90
20	Dukupuntang	300.07	65.23	65.23	65.23	195.70	71.76	195.70	91.33	78.28	156.56	326.17	260.93	1,872.19
21	Palimanan	97.85	26.09	32.62	65.23	67.84	82.19	130.47	123.94	65.23	26.09	26.09	234.84	978.50
22	Gempol	198.31	26.09	32.62	91.33	104.37	39.14	45.66	52.19	19.57	26.09	26.09	195.70	857.16
23	Plumbon	227.01	52.19	65.23	130.47	73.06	114.81	97.85	136.99	78.28	26.09	26.09	287.03	1,315.10
24	Depok	258.32	26.09	32.62	156.56	78.28	113.51	65.23	195.70	19.57	26.09	26.09	260.93	1,259.00

**ALOKASI PUPUK UREA BERSUBSIDI PER KECAMATAN PER BULAN TAHUN 2006
DI KABUPATEN CIREBON (TON)**


No	Kecamatan	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
25	Weru	213.96	32.62	32.62	52.19	39.14	67.84	43.05	26.09	19.57	26.09	26.09	26.09	605.36
26	Plered	250.49	156.56	32.62	49.58	97.85	46.97	41.75	26.09	19.57	26.09	26.09	26.09	799.76
27	Kedawang	79.58	52.19	32.62	26.09	39.14	52.19	31.31	26.09	19.57	26.09	26.09	26.09	437.06
28	Tengahatani	133.08	71.76	32.62	91.33	45.66	39.14	43.05	26.09	19.57	26.09	26.09	26.09	580.57
29	Cirebon Utara	121.33	110.90	32.62	65.23	97.85	54.80	45.66	26.09	19.57	26.09	26.09	26.09	652.33
30	Kapetakan	521.86	511.83	32.62	97.85	424.03	750.17	156.56	26.09	19.57	26.09	26.09	913.26	3,506.02
31	Klangenan	412.27	26.09	32.62	65.23	587.10	195.70	43.05	26.09	19.57	26.09	26.09	361.39	2,121.38
32	Arjawinangun	182.65	65.23	65.23	22.18	456.63	195.70	41.75	26.09	19.57	26.09	26.09	326.17	1,453.39
33	Panguragan	65.23	65.23	32.62	26.09	456.63	260.93	27.40	26.09	19.57	26.09	26.09	65.23	1,097.22
34	Ciwaringin	412.27	26.09	32.62	130.47	195.70	521.86	32.62	26.09	19.57	39.14	130.47	260.93	1,827.83
35	Susukan	264.85	26.09	32.62	130.47	456.63	97.85	43.05	52.19	19.57	26.09	195.70	326.17	1,671.27
36	Gegesik	260.93	739.74	130.47	130.47	782.80	262.24	52.19	26.09	19.57	26.09	26.09	427.53	2,884.20
37	Kaliwedi	172.22	65.23	32.62	65.23	652.33	97.85	30.01	26.09	19.57	45.66	326.17	26.09	1,559.07
	Jumlah	8,415.06	3,224.22	1,435.13	3,080.30	6,437.21	4,176.20	2,234.88	2,283.16	1,108.96	1,676.49	2,926.35	6,502.03	43,500.00


BUPATI CIREBON
DEDI SUPARDI

**ALOKASI PUPUK UREA BERSUBSIDI PER KECAMATAN PER BULAN TAHUN 2006
DI KABUPATEN CIREBON (TON)**

No	Kecamatan	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
25	Weru	213.96	32.62	32.62	52.19	39.14	67.84	43.05	26.09	19.57	26.09	26.09	26.09	605.36
26	Plered	250.49	156.56	32.62	49.58	97.85	46.97	41.75	26.09	19.57	26.09	26.09	26.09	799.76
27	Kedawung	79.58	52.19	32.62	26.09	39.14	52.19	31.31	26.09	19.57	26.09	26.09	26.09	437.06
28	Tengahani	133.08	71.76	32.62	91.33	45.66	39.14	43.05	26.09	19.57	26.09	26.09	26.09	580.57
29	Cirebon Utara	121.33	110.90	32.62	65.23	97.85	54.80	45.66	26.09	19.57	26.09	26.09	26.09	652.33
30	Kapetakan	521.86	511.83	32.62	97.85	424.03	750.17	156.56	26.09	19.57	26.09	26.09	26.09	3.506.02
31	Klangenan	412.27	26.09	32.62	65.23	587.10	195.70	43.05	26.09	65.23	26.09	26.09	361.39	2.121.38
32	Arjawinangun	182.65	65.23	65.23	22.18	456.63	195.70	41.75	26.09	19.57	26.09	26.09	326.17	1.453.39
33	Panguragan	65.23	65.23	32.62	26.09	456.63	260.93	27.40	26.09	19.57	39.14	130.47	260.93	1.097.22
34	Ciwaringin	412.27	26.09	32.62	130.47	195.70	521.86	32.62	26.09	19.57	26.09	195.70	326.17	1.827.83
35	Susukan	264.85	26.09	32.62	130.47	456.63	97.85	43.05	52.19	19.57	26.09	195.70	326.17	1.671.27
36	Gegecik	260.93	739.74	130.47	130.47	782.80	262.24	52.19	26.09	19.57	26.09	26.09	427.53	2.884.20
37	Kaliwedi	172.22	65.23	32.62	65.23	652.33	97.85	30.01	26.09	19.57	45.66	326.17	26.09	1.559.07
	Jumlah	8.415.06	3.224.22	1.435.13	3.080.30	6.437.21	4.176.20	2.234.88	2.283.16	1.108.96	1.676.49	2.926.35	6.502.03	43.500.00

BUPATI CIREBON



DEDI SUPARDI

**ALOKASI PUPUK PHONSKA BERSUBSIDI PER KECAMATAN PER BULAN TAHUN 2006
DI KABUPATEN CIREBON (TON)**

No	Kecamatan	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Waled	13.57	7.08	2.11	4.21	2.78	3.37	3.54	2.11	1.26	1.69	5.06	12.14	58.91
2	Pasaleman	7.75	3.79	2.11	6.32	2.78	2.95	2.78	2.11	1.26	4.21	5.06	5.06	46.18
3	Ciledug	2.11	3.37	2.11	4.21	1.69	4.21	3.03	2.11	2.53	1.69	1.69	5.90	34.64
4	Pabuaran	3.37	3.37	2.11	2.95	21.07	2.53	2.61	2.11	1.26	3.37	2.53	6.74	54.02
5	Losari	29.58	2.11	2.11	6.74	2.11	2.95	3.71	2.11	1.26	1.69	1.69	5.06	61.10
6	Pabediam	3.79	1.69	2.11	2.61	2.11	2.70	3.37	2.11	1.26	3.37	6.74	25.28	57.14
7	Babakan	6.74	1.69	2.11	6.74	8.43	4.21	2.78	9.27	1.26	4.21	6.74	16.86	71.05
8	Gebang	13.74	1.69	2.11	3.79	2.11	4.21	2.70	10.53	1.26	5.06	21.07	21.91	90.18
9	Karangsembung	10.28	1.69	2.11	4.21	2.11	4.21	3.03	2.53	1.26	1.69	1.69	1.69	36.49
10	Karangwareng	20.99	1.69	2.11	6.32	3.37	4.21	2.95	1.69	1.26	1.69	1.69	1.69	49.64
11	Lemahabang	9.61	1.69	2.11	6.32	1.69	4.64	5.06	1.69	1.26	1.69	10.53	5.06	51.33
12	Susukan Lebak	6.74	1.69	2.11	10.11	1.69	3.37	2.44	3.37	1.26	1.69	14.75	21.91	71.13
13	Sedong	27.81	1.69	2.11	10.53	7.59	3.54	3.03	5.06	3.37	5.06	1.69	1.69	73.15
14	Astanajapura	37.08	2.95	2.11	3.79	8.43	3.03	3.71	1.69	1.26	1.69	1.69	6.32	73.74
15	Pengenan	7.42	9.35	2.11	3.37	3.37	3.79	2.36	1.69	1.26	1.69	1.69	1.69	39.78
16	Mundu	0.93	8.43	2.11	4.21	8.43	3.54	7.16	10.11	1.26	1.69	1.69	1.69	51.24
17	Beber	25.62	5.06	2.11	6.32	8.43	5.06	5.06	5.48	1.26	6.74	4.72	1.69	77.54
18	Cirebon Selatan	16.18	3.12	2.11	3.37	10.11	4.21	2.95	1.69	4.21	1.69	1.69	1.69	53.01
19	Sumber	30.76	7.59	4.21	8.43	4.21	5.06	6.74	2.53	6.32	16.86	8.60	12.64	113.94
20	Dukupuntang	19.38	4.21	4.21	4.21	12.64	4.64	12.64	5.90	5.06	10.11	21.07	16.86	120.94
21	Palimanan	6.32	1.69	2.11	4.21	4.38	5.31	8.43	8.01	4.21	1.69	1.69	15.17	63.21
22	Gempol	12.81	1.69	2.11	5.90	6.74	2.53	2.95	3.37	1.26	1.69	1.69	12.64	55.37
23	Plumbon	14.66	3.37	4.21	8.43	4.72	7.42	6.32	8.85	5.06	1.69	1.69	18.54	84.95
24	Depok	16.69	1.69	2.11	10.11	5.06	7.33	4.21	12.64	1.26	1.69	1.69	16.86	81.33


**ALOKASI PUPUK PHONSKA BERSUBSIDI PER KECAMATAN PER BULAN TAHUN 2006
DI KABUPATEN CIREBON (TON)**

No	Kecamatan	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Jumlah
1	Jumlah	543.59	208.28	92.71	198.98	443.22	242.38	144.37	147.49	71.64	108.30	189.04	420.02	2.810.00
25	Weru	13.82	2.11	2.11	3.37	2.53	4.38	2.78	1.69	1.26	1.69	1.69	1.69	39.11
26	Plered	16.18	10.11	2.11	3.20	6.32	3.03	2.70	1.69	1.26	1.69	1.69	1.69	51.66
27	Kedawung	5.14	3.37	2.11	1.69	2.53	3.37	2.02	1.69	1.26	1.69	1.69	1.69	28.23
28	Tengahatani	8.60	4.64	2.11	5.90	2.95	2.53	2.78	1.69	1.26	1.69	1.69	1.69	37.50
29	Cirebon Utara	7.84	7.16	2.11	4.21	6.32	3.54	2.95	1.69	1.26	1.69	1.69	1.69	42.14
30	Kapetakan	33.71	33.06	2.11	6.32	54.78	21.07	10.11	1.69	1.26	1.69	1.69	58.99	226.48
31	Klangenan	26.63	1.69	2.11	4.21	37.93	12.64	2.78	16.86	4.21	1.69	2.95	23.35	137.04
32	Ariawinangun	11.80	4.21	4.21	1.43	29.50	12.64	2.70	1.69	1.26	1.69	1.69	21.07	93.89
33	Pangurragan	4.21	4.21	2.11	1.69	29.50	16.86	1.77	1.69	1.26	1.69	1.69	4.21	70.88
34	Ciwaringin	26.63	1.69	2.11	8.43	12.64	33.71	2.11	1.69	1.26	2.53	8.43	16.86	118.07
35	Susukan	17.11	1.69	2.11	8.43	29.50	6.32	2.78	3.37	1.26	1.69	12.64	21.07	107.96
36	Gegesik	16.86	47.79	8.43	8.43	50.57	16.94	3.37	1.69	1.26	1.69	1.69	27.62	186.31
37	Kaliwedi	11.12	4.21	2.11	4.21	42.14	6.32	1.94	1.69	1.26	2.95	21.07	1.69	100.71


BUPATI CIREBON
 DEDI SUPARDI

**ALOKASI PUPUK PHONSKA BERSUBSIDI PER KECAMATAN PER BULAN TAHUN 2006
DI KABUPATEN CIREBON (TON)**

No	Kecamatan	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
25	Weru	13.82	2.11	2.11	3.37	2.53	4.38	2.78	1.69	1.26	1.69	1.69	1.69	39.11
26	Plered	16.18	10.11	2.11	3.20	6.32	3.03	2.70	1.69	1.26	1.69	1.69	1.69	51.66
27	Kedawung	5.14	3.37	2.11	1.69	2.53	3.37	2.02	1.69	1.26	1.69	1.69	1.69	28.23
28	Tengahani	8.60	4.64	2.11	5.90	2.95	2.53	2.78	1.69	1.26	1.69	1.69	1.69	37.50
29	Cirebon Utara	7.84	7.16	2.11	4.21	6.32	3.54	2.95	1.69	1.26	1.69	1.69	1.69	42.14
30	Kapetakan	33.71	33.06	2.11	6.32	27.39	48.46	10.11	1.69	1.26	1.69	1.69	58.99	226.48
31	Klangenan	26.63	1.69	2.11	4.21	37.93	12.64	2.78	16.86	4.21	1.69	2.95	23.35	137.04
32	Arjawinangun	11.80	4.21	4.21	1.43	29.50	12.64	2.70	1.69	1.26	1.69	1.69	21.07	93.89
33	Panguragan	4.21	4.21	2.11	1.69	29.50	16.86	1.77	1.69	1.26	1.69	1.69	4.21	70.88
34	Ciwaringin	26.63	1.69	2.11	8.43	12.64	33.71	2.11	1.69	1.26	2.53	8.43	16.86	118.07
35	Susukan	17.11	1.69	2.11	8.43	29.50	6.32	2.78	3.37	1.26	1.69	12.64	21.07	107.96
36	Gegesik	16.86	47.79	8.43	8.43	50.57	16.94	3.37	1.69	1.26	1.69	1.69	27.62	186.31
37	Kalwedi	11.12	4.21	2.11	4.21	42.14	6.32	1.94	1.69	1.26	2.95	21.07	1.69	100.71
	Jumlah	543.59	208.28	92.71	198.98	415.83	269.77	144.37	147.49	71.64	108.30	189.04	420.02	2,810.00


BUPATI CIREBON
DEDNSUPARDI



Bupati Cirebon

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 11 TAHUN 2006

LAMPIRAN :

TENTANG

TATA CATA PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

BUPATI CIREBON

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Tingkat II Cirebon Nomor 8 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame, maka perlu ditetapkan Tata Cara Perhitungan Nilai Sewa Reklame;
- b. bahwa Tata Cara Perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Cirebon Nomor 14 Tahun 2004 berdasarkan perkembangan saat ini, dirasakan sudah tidak sesuai lagi, oleh karenanya perlu diubah untuk disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu mengatur kembali Tata Cara Perhitungan Nilai Sewa Reklame yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3697);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Tingkat II Cirebon Nomor 8 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1998 Nomor 15 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Bupati adalah Bupati Cirebon;
3. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Cirebon;
4. Pejabat yang ditunjuk, selanjutnya disebut Pejabat adalah Kepala Dinas yang memiliki tugas dan fungsi dibidang Pajak Reklame yang diberi wewenang untuk menetapkan keputusan dibidang perpajakan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah Pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame;
6. Reklame adalah Benda, alat atau perbuatan media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau menunjukkan sesuatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada sesuatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah;
7. Penyelenggaraan Reklame adalah Perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak orang lain yang menjadi tanggungannya;
8. Kawasan/zona adalah Batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut;
9. Nilai Sewa Reklame adalah Ukuran nilai sewa yang didasarkan pada Nilai Jual Obyek Pajak Reklame dan Nilai Strategis Lokasi Reklame;
10. Nilai Jual Reklame adalah Keseluruhan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancangan, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung atau terpasang ke tempat yang diinginkan;
11. Nilai Strategis Lokasi Reklame adalah Ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan Kriteria Kepadatan Pemanfaatan, Tata Ruang Kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha.

BAB II
DASAR PENGENAAN PAJAK REKLAME DAN TATA CATA
PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

Bagian Pertama
Dasar Pengenaan Pajak Reklame
Pasal 2

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah Ukuran nilai sewa Reklame;
- (2) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas :
 - a. Nilai Jual Obyek Pajak Reklame;
 - b. Nilai Strategis Pemasang Reklame.

Pasal 3

- Nilai Jual Obyek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf a ditentukan oleh faktor-faktor :
- a. Biaya pembuatan/pemasangan reklame;
 - b. Biaya pemeliharaan;
 - c. Lamanya pemasangan reklame;
 - d. Jenis reklame yang dipasang.

Pasal 4

- Nilai Strategis Pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf b, ditentukan oleh faktor-faktor :
- a. Lokasi;
 - b. Luas Reklame;
 - c. Sudut pandang reklame;
 - d. Kelas Jalan.

Bagian Kedua
Tata Cara Perhitungan Nilai Sewa Reklame
Pasal 5

- (1) Untuk menghitung Nilai Strategis sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, masing-masing faktor diberi bobot dan skor.
- (2) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam prosentase dan jumlah bobot dari seluruh faktor berjumlah 100%.
- (3) Skor ditentukan dengan angka indeks yang menggambarkan nilai dari tiap-tiap faktor.

Pasal 6

- (1) Untuk menentukan Nilai Strategis Lokasi, ditetapkan salah satu titik sebagai titik simpul.
- (2) Titik Simpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 10 (sepuluh) dengan nilai 100%.
- (3) Nilai titik-titik lainnya dihitung dengan menjumlahkan perkalian antara bobot dengan skor dari seluruh faktor.

- (4) Nilai titik-titik lain dihitung dengan cara membagi antara nilai-nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan nilai titik simpul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dikalikan 100%.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Penetapan Nilai Jual Obyek Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 peraturan ini dan tabel lokasi, luas reklame, sudut pandang dan kelas lain serta bobot dan skor dari masing-masing faktor sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, tercantum dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Pasal 8

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Keputusan Bupati Cirebon Nomor 14 Tahun 2004 tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Sewa Reklame, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh pejabat yang berwenang.


Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan : di Sumber
Pada tanggal : 16 Agustus 2006

BUPATI CIREBON



DEDI SUPARDI

Diundangkan : di Sumber
Pada tanggal :

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

NUNUNG SANUHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2006 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI CIREBON
 NOMOR : 11 TAHUN 2006
 TANGGAL : 16 Agustus 2006

DAFTAR NILAI JUAL OBYEK PAJAK REKLAME

NO.	JENIS REKLAME	BAHAN/KOMPONEN	HARGA JUAL/UPAH (Rp./m2)	KETERANGAN
1	Billboard	Besi/Logam/Sejenis lainnya	250.000,-	Ditanam ditanah (minimal 1 tahun/m2)
2	Billboard	Besi/Logam/Sejenis lainnya	225.000,-	Ditempel/tidak ditanam (minimal 1 tahun/m2)
3	Megatron	Komponen elektronik	300.000.000,-	Minimal 1 tahun/unit
4	Bando Jalan	Komponen elektronik/Logam	500.000,-	Ditanam ditanah (minimal 1 tahun/m2)
5	Billboard cahaya	Komponen elektronik/Logam	350.000,-	Ditanam ditanah (minimal 1 tahun/m2)
6	Billboard cahaya	Komponen elektronik/Logam	300.000,-	Ditempel/tidak ditanam (minimal 1 tahun/m2)
7	Kendaraan berjalan	Besi/Logam/Sejenis lainnya	2.000.000,-	Ditempel/tidak ditanam (minimal 1 tahun/m2)
8	Thin flat	Logam/Seng/Sejenis lainnya	45.000,-	Perbuah (minimal 25 buah)
9	Spanduk/kain/sejenisnya	Kain	44.000,-	Setiap kali pasang (perbulan/m2)
10	Baliho	Kain/panel/sejenis lainnya	60.000,-	Setiap kali pasang (perbulan/m2)
11	Flaq chaim	Plastik	20.000,-	Perlembar (minimal 25 buah)
12	Balon udara	Gas/Plastik/sejenis lainnya	1.500.000,-	Minimal 1 bulan/unit
13	Poster	Kertas/double folio	4.000,-	Perlembar (minimal 100 lembar)
14	Selebaran	Kertas/quarto	3.500,-	Perlembar (minimal 100 lembar)
15	Bersuara/radio	Komponen elektronik	60.000,-	Minimal 1 jam/hari
16	Peragaan	Komponen elektronik	60.000,-	Perjam
17	Animasi	Komponen elektronik	300.000,-	Minimal 1 Minggu/unit

Pengecualian :

Apabila pemasangan reklame berupa minuman keras dan atau rokok, maka perhitungan pajaknya dikenakan tambahan Nilai Jual Obyek Pajak reklame sebesar 25%.

BUPATI CIREBON




DEDI SUPARDI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 11 TAHUN 2006
TANGGAL : 16 Agustus 2006

NILAI STRATEGIS REKLAME

NO	LOKASI	SUDUT PANDANG	NILAI
1	PERTOKOAN	1	20%
		2	25%
		3	30%
2	CAMPURAN	1	15%
		2	20%
		3	25%
3	INDUSTRI	1	10%
		2	15%
		3	20%
4	TERBUKA	1	5%
		2	10%
		3	15%

BUPATI CIREBON



DEDI SUPARDI